



PUTUSAN

Nomor. 338/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT: laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 20-06-1989, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT:**

MELAWAN:

TERGUGAT: perempuan, lahir Singaraja lahir tanggal 01-06-1991, Agama Hindu, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Juli 2017 dalam Register Nomor 338/Pdt.G/2017/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2010 bertempat di Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 624/WN/BLL/2010 ;

2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap orang ;
3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ; ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja pada tanggal 06-01-2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 26-10-2013 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan sejak awal tahun 2015 diakibatkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat selalu menuntut nafkah hidup yang berlebihan dibandingkan dengan Penghasilan Penggugat yang pas-pasan dan setiap ada perbedaan pendapat selalu saja diakhiri dengan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa penggugat selaku suami sudah berusaha menahan diri dan menasehati tergugat agar tidak terjadi pertengkaran dan tetap mempertahankan perkawinan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncak pertengkaran Terjadi pada akhir 2016 ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi percekocokan, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini dan semenjak gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat pisah rintang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perceraian kami maka perlu ada putusan Pengadilan sehingga gugatan ini kami sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dimana kami berdomisili ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hokum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2010 bertempat di Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 624/WNI/BLL/2010 ; adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ; ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja pada tanggal 06-01-2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 26-10-2013, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tidak menghalangi tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatitkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 624 /WNI / BLL / 2010 tertanggal 19 Maret 2014, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi 6Kutipan Akta Perkawinan Nomor 624 /WNI / BLL / 2010 tertanggal 19 Maret 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 586/ist/BI/2011 an. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-20032014-0042 an. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an kepala Keluarga Ketut Sudiarta, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Pernyataan Perceraian antara Wayan Kariada dan Wayan Wardesi tertanggal 9 April 2010, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu di Buleleng akan tetapi saksi lupa tahunnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Januari 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2013 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan bapaknya (Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat kerja di PLN sebagai tenaga kontrak sedangkan Tergugat kerja di Gianyar di shoroom mobil susuki ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal kost di Gianyar ;
- Bahwa akibat tempat tinggal yang berjauhan hubungan Penggugat dan Tergugat sering tidak cocok dimana Penggugat sudah capek menjalani hubungan suami istri dengan tempat kerja berjauhan ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menyuruh Tergugat untuk berhenti bekerja agar bisa berkumpul akan tetapi Tergugat tidak mau berhenti dengan alasan sudah betah bekerja dan tinggal di Gianyar ;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama sebagai suami istri ;

2. Saksi 2:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu di Buleleng akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Januari 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2013 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan bapaknya (Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat kerja di PLN sebagai tenaga kontrak sedangkan Tergugat kerja di Gianyar di shoroom mobil susuki ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal kost di Gianyar ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat tempat tinggal yang berjauhan hubungan Penggugat dan Tergugat sering tidak cocok dimana Penggugat sudah capek menjalani hubungan suami istri dengan tempat kerja berjauhan ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menyuruh Tergugat untuk berhenti bekerja agar bisa berkumpul akan tetapi Tergugat tidak mau berhenti dengan alasan sudah betah bekerja dan tinggal di Gianyar ;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama sebagai suami istri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada Tergugat No. 338/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 17 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2017 ;
2. Relas panggilan kepada Tergugat No.338/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 26 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengirim surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima Putusan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan Agama Hindu, di Buleleng putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi yaitu saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap—tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 didapat fakta hukum ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 31 Maret 2010 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Januari 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2013;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah secara Agama tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan atau pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena tempat kerja antara Penggugat dan Tergugat saling berjauhan dimana Penggugat yang tinggal di Singaraja bekerja sebagai pegawai kontrak di PLN sedangkan Tergugat yang tinggal kost di Gianyar bekerja di shoroom mobil susuki . Bahwa seringkali pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sempat di selesaikan secara baik-baik dengan Penggugat mengajak Tergugat tinggal di Singaraja dan berhenti bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat sudah betah tinggal di Gianyar dan bekerja di shoroom mobil ;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi tinggal sebagai suami istri dan bersepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di tempat kostnya akan tetapi Tergugat tidak ada di tempat kostnya tersebut hingga Penggugat menunggu Tergugat sampai pagi Tergugat tidak pulang-pulang dan setelah dihubungi dan ditanyakan posisi tergugat, tergugat menjawab itu terserah Tergugat dan bukan urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga sejak itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas memberikan keyakinan majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta hukum tersebut diatas, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Januari 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2013 dan terhadap permasalahan hak asuh tidak menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis berpendapat oleh karena system kekerabatan yang dianut masyarakat Bali yakni Patrilineal (mengikuti garis Purusnya) dan dari fakta persidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat dan Tergugat sebagai seorang ibu telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga menurut penilaian Majelis anak-anak lebih dekat dengan Penggugat maka demi kepentingan anak yang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak mengenai pengasuhan anak sudah tepat berada pada Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa“ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2010 bertempat di Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Maret 2014 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 624/WN/BLL/2010 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Januari 2011, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2013 tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan/mendaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, IMADE TRISNA JAYASUSILA, SH. dan A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAH YUSTIASARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

DIAH YUSTIASARI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
	----- +
	Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017./PN.Sgr.